

# PANDANGAN MAJLIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG NIKAH SIRRI DAN ITSBAT NIKAH: ANALISIS MAQASHID ASY-YARI'AH

Wawan Gunawan Abdul Wahid

*Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta. w\_awan\_gunawan@hotmail.com*

## Abstract

*Among the issues on marriage hotly discussed are the types of marriages frequently causing problems in society. One of these marriages are sirrimarriages, which are still often declared religiously valid by several parties. Observing the problem raised by sirrimarriages, among them dues to its lack of documentation, Muhammadiyah –through Majlis Tarjih and Tajdid- views that all marriages must be registered. Meanwhile, Muhammadiyah also holds the view that marital itsbatis a facility prepared by the state only for exceptional circumstances of sirrimarriages prior to the enactment of Law No. 1 of 1974. The analysis on the views of Muhammadiyah will be conducted according to the theory of maqashid asy-syari'ah.*

**Kata Kunci:** Nikah Sirri, Itsbat Nikah, Kesaksian, Pencatatan.

## I. Pendahuluan

Memperbincangkan pernikahan sama dengan memperbincangkan buku yang tiada habis halamannya. Itu terjadi karena persoalan yang menyertai pernikahan sedemikian melimpah. Diantara persoalan yang hingga saat ini masih selalu hangat diperbincangkan adalah persoalan nikah sirri dan itsbat

nikah.<sup>1</sup> Perbincangan sekitar nikah sirri senantiasa mengemuka, antara lain, disebabkan tiada tuntasnya pendapat antara yang mengatakan bahwa nikah sirri dihukumi sebagai sah secara agama dengan pendapat yang menyebutkan bahwa nikah sirri bertentangan dengan perundang-undangan negara. Sementara persoalan nikah sirri belum tuntas, itsbat nikah yang, antara lain, dimaksudkan sebagai salah satu upaya negara untuk mengurangi efek dari nikah sirri di tengah masyarakat ditengarai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah itsbat nikah acapkali digunakan sebagai cara untuk melegalkan pernikahan yang sejatinya tidak sah di mata hukum. Kedua masalah ini mengundang penyelesaian baik secara bertahap maupun secara menyeluruh.

Hingga saat ini persoalan ini direspons beragam oleh berbagai kalangan. Adalah penting untuk memperhatikan respons ormas Islam berkaitan dengan persoalan ini karena apa yang menjadi pandangan resmi dari ormas seringkali menjadi anutan anggota ormas tersebut. Tulisan ini memilih fokus pandangan Muhammadiyah karena ormas Islam inilah yang pertamakali secara tegas menyatakan bahwa pernikahan itu wajib dicatatkan.<sup>2</sup> Ini berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, yang diktum fatwanya relatif masih menysakan ketidaktegasan. Untuk masalah yang pertama, akan dirujuk dokumen Fikih Perempuan Perspektif Muhammadiyah yang dihasilkan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 di Malang tahun 2010. Sedangkan untuk masalah kedua, karena persoalan isbat nikah belum diperbincangkan secara khusus dalam sidang-sidang fatwa dan Musyawarah Nasional, dirujuk pada pendapat terkait serta membingkainya dengan alur pikir yang dirujuk pada alas fikir yang biasa digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang biasa dikenal dengan Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

## **II. Nikah Sirri: Pengertian dan Respons para Ulama**

Kata nikah sirri terdiri dari dua kata. Pertama, kata nikah dan kedua, sirri. Kata nikah, antara lain, didefinisikan sebagai “akad untuk menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup>Lihat, Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII, 2010), 210-216. Bandingkan dengan Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 47.

<sup>2</sup>Lihat “Naskah Fikih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah”, disampaikan dalam Musyawarah Nasional ke-27 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diselenggarakan 1-4 April 2010 di Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur.

kedua mempelai berhak melakukan hubungan suami isteri”.<sup>3</sup> Sedangkan kata sirri berasal dari bahasa Arab *sarra-yasirru*, *sirran* yang bermakna rahasia atau tidak ditampilkan.<sup>4</sup> Dalam bahasa Arab kata *as-sirr* sudah dimaknai sebagai “pernikahan yang tidak diumumkan”.<sup>5</sup> Nikah sirri didefinisikan oleh asy-Syarif ‘Ali bin Muhammad al-Jurjani sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa diumumkan.<sup>6</sup> Nikah sirri juga dimaknai sebagai nikah yang dilakukan dengan kehadiran saksi yang tidak lengkap. Ini dirujuk kepada peristiwa tindakan yang dilakukan Umar bin al-Khattab saat melarang terjadinya pernikahan semacam itu. Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar didatangi pasangan suami isteri yang hanya disertai saksi seorang laki dan seorang perempuan. Saat itulah Khalifah Umar menegaskan, “perbuatan ini sama dengan nikah sirri, saya melarang pernikahan ini jika anda melaksanakannya maka aku rajam”.<sup>7</sup>

Disini nikah sirri memiliki beberapa istilah. Nikah sirri dinamai sebagai perkawinan di bawah tangan, kawin syar’i, kawin modin, dan kawin kyai.<sup>8</sup> Kata-kata yang dinisbatkan kepada kata kawin, boleh jadi menunjukkan perspektif yang berkembang di tengah masyarakat. Dikatakan di bawah tangan karena pernikahan ini dilakukan tanpa dokumen pendukung yang menegaskan keabsahannya. Disebut kawin syar’i karena pernikahan ini dipandang telah sesuai dengan syariat. Sedangkan kata modin dan kyai karena kedua tokoh agama inilah yang dipandang sering menjadi orang sentral yang menjadi penentu dalam proses terjadinya pernikahan sirri.

Istilah lain yang biasa digunakan untuk padanan kata nikah sirri adalah nikah yang tidak dicatat.<sup>9</sup> Pernikahan yang tidak dicatat adalah pernikahan yang seringkali dinyatakan sebagai memenuhi syarat pernikahan yaitu ada wali

---

<sup>3</sup>Dalam teks arabnya dituliskan sebagai كل من الزوجين بالآخر عقد يحل به استمتاع. Lihat Muhammad Rawwas Qal’ah Ji, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar an-Nafais, 1985), 487.

<sup>4</sup>Lihat Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukram lebih dikenal dengan Ibnu Manzhur al-Mashriy, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar Shaadir, Tth.), IV:356.

<sup>5</sup>Dinyatakan bahwa kata *as-sirr*, ومن الباب السر وهو النكاح. وسمي بذلك لأنه أمر لا يعلن به. Lihat Abul Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya bin Habib ar-Razi, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, (Tnp: Tnp, 1365), III:67.

<sup>6</sup>Dalam teks arabnya disebutkan sebagai: أن يكون بلا تشهير. Lihat asy-Syarif ‘Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab at-Ta’rifat*, (Jedah, Maktabah al-Haramain, 1421), 244.

<sup>7</sup>Riwayat tersebut menyebutkan: عن ابن الزبير: أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح. [خرجه مالك] السسر و لا أجزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» (Qatar:tnp, 1426), I:546.

<sup>8</sup>Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam*, 210.

<sup>9</sup>Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicitat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

dari pihak keluarga perempuan, ada mahar, ada ungkapan (*shighah*) ijab dan qabul serta adanya saksi. Yang kurang dari pernikahan ini adalah tiadanya pencatatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>10</sup> serta Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

Pernikahan sirri biasa juga disebut sebagai nikah ‘urfi. Istilah nikah urfi dengan pengertian pernikahan yang tidak dicatatkan, antara lain, terungkap dalam fatwa yang dikeluarkan ulama Timur Tengah, antara lain, Abdullah al-Faqih saat menjawab pertanyaan terkait nikah sirri yang disampaikan oleh seorang pemuda.<sup>12</sup> Terhadap pertanyaan itu Mufti Abdullah al-Faqih menjawab: “..Jika dalam nikah ‘urfi itu terpenuhi syarat-syarat pernikahan maka pernikahan Saudara sah. Bahwa pernikahan Saudara tidak dicatatkan di lembaga peradilan itu tidak mengganggu keabsahan pernikahan urfi...”.<sup>13</sup>

Para ulama mazhab beragam kalimat dalam mendefinisikan nikah sirri. Ulama Hanafiyah menyatakan sepanjang ada saksi minimal dua orang itu tidak disebut nikah sirri. Namun demikian secara umum mereka mengharamkan nikah sirri. Ini terungkap dalam kitab Hanafiyah yang menyatakan bahwa nikah sirri bertentangan dengan ajaran Nabi saw tentang pernikahan yang

---

<sup>10</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 dan 2 menyebutkan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>11</sup>Sementara Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 7 menyatakan : Pasal 5: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 22 tahun 1946 jo Undang-undang No 32 tahun 1954; (2) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (3) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan Pasal 7: (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

<sup>12</sup>Pemuda ini bertanya dengan mengatakan, “Saya seorang pemuda sedang belajar di Australia, saya sangat ingin sekali menikah, bolehkah saya melaksanakan pernikahan ‘urfi dengan tujuan semata-mata ketenangan dan tidak berzina?”. Lihat, Abdullah al-Faqih, dalam *Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyah*, IV:5060 atau dilihat pada [www.islamweb.net](http://www.islamweb.net). Diakses tanggal 24 Januari 2013.

<sup>13</sup>Lihat *Ibid*. Bandingkan juga dengan pengalaman lainnya. Salah satu yang terungkap, diantaranya, diceritakan bahwa ada seorang pemuda Muslim berkenalan dengan seorang pemudi Muslimah melalui internet. Satu sama lain bersepakat untuk menikah tetapi kedua orangtuanya tidak menyepakati. Mereka pun bersepakat untuk melakukan nikah sirri dengan pertimbangan daripada satu sama lain melakukan perzinahan. Lihat, Muhammad Shalih al-Munjid, *Fatawa al-Islam: Sual wa jawab*, (Saudi Arabia, tnp, 1427), I:3611. Bandingkan dengan Abdulah al-Faqih, dalam *Ftwa lewat Internet*, atau *Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyah* (1425), VIII:4948.

mengharuskan untuk diumumkan dan disaksikan.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Malikiyah nikah sirri adalah pernikahan yang para saksinya diminta untuk tidak mengumumkannya ke publik.<sup>15</sup> Sementara nikah sirri dalam pengertian Hanabilah adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi. Sepanjang pernikahan itu dihadiri oleh minimal para saksi maka pernikahan itu tidak termasuk nikah sirri.<sup>16</sup> Yang menarik seluruh mazhab merujuk pendapatnya pada dalil yang sama yaitu *laa nikaaha illaa biwalyiyyin wa syaahiday 'adlin*.<sup>17</sup>

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas kiranya diketahui ada keragaman nama dan model serta praktek nikah siri dan pedapapat sekitar nikah sirri. Dari keseluruhan yang disebutkan penting untuk menyatukan dalam suatu indikator yang menandai suatu pernikahan itu dikualifikasikan sebagai nikah sirri. Suatu pernikahan dikategorikan sebagai pernikahan sirri manakala tidak memenuhi salah satu faktor sebagai berikut: *Pertama*, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon isteri, dan wali nikah sebagai orang yang berhak menjadi wali dan dua orang saksi. *Kedua*, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu menghadirkan atau terlibatnya Pegawai Pencatat Nikah ada saat akad nikah dilangsungkan. *Ketiga*, adanya *walimatur 'ursy*, yaitu suatu acara yang sengaja diniatkan sebagai wahana untuk untuk melibatkan masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami isteri telah resmi menjadi suami yang sah.<sup>18</sup>

### III. Nikah Sirri dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam konteks Indonesia eksistensi nikah sirri direspons beragam oleh berbagai kalangan. Kelompok pertama berpendapat bahwa pernikahan sirri sah menurut agama karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan. Sementara kelompok kedua menyatakan bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang secara administratif menyisakan masalah legalitas di

---

<sup>14</sup>Lihat *Badhai' ash-Shanai'*, "fashl wa minha asy-syahadah". II:253. Lihat juga Kitab *Tabyin al-Haqaiq*, bab Kitab an-Nikah, II: 98.

<sup>15</sup>Lihat, *Minahul Jalil*, fi Fashl an-nikah, III:301.

<sup>16</sup>Lihat, Abdullah al-Faqih, *al-mawsu'ah alfiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-awqaf wasyun al-islamiyah, 1427). Dicari pada persoalan nikah sirri.

<sup>17</sup>Dalam ushul fikih peristiwa ini disebut sebagai *al-ikhtilaaf fi Fahm an-nashsh wa tafsiirih*, keragaman dalam memahami dan menafsirkan nash. Lihat, Mushtafa Sa'id al-Khin, *Atsar Ikhtilaaf al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaaf al-Fuqaha*, (Libanon: Dar an-Nafais, 1983).

<sup>18</sup>Lihat, Abdul Ghani Abdullah, dalam *Mimbar Hukum*, No. 23 Tahun 1995, 26.

hadapan perundang-undangan.<sup>19</sup> Kelompok ketiga yang berpendapat bahwa pernikahan itu wajib dicatatkan. Yang menganut pendapat pertama adalah MUI.<sup>20</sup> Sementara yang menganut pendapat kedua adalah umumnya para hakim agama di Pengadilan Agama.<sup>21</sup> Sedangkan yang ketiga adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah.

## **I. Sekitar Majelis Tarjih dan Manhaj Tarjih Muhammadiyah**

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam dan gerakan sosial Islam keagamaan Indonesia yang menciterakan dirinya dengan reformasi (tajdid) Islam pada umumnya dan hukum Islam khususnya. Bagi Muhammadiyah, tajdid memiliki makna ganda reformasi dan modernisasi. Untuk menjalankan tajdid secara benar, menurut Muhammadiyah, perlu menggunakan kekuatan fikiran yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>22</sup> Dalam hal ini tajdid sangat berdekatan dengan ijtihad. Muhammadiyah berpandangan bahwa ijtihad dapat dilangsungkan atas berbagai persoalan yang belum ditetapkan al-Qur'an dan as-Sunnah secara tegas dan juga terhadap masalah yang sudah ditetapkan oleh kedua sumber tersebut. Terhadap masalah pertama Muhammadiyah menggunakan metodologi ijtihad yang dicanangkan oleh para ahli ushul fiqih, sementara terhadap masalah kedua, Muhammadiyah mencoba menafsirkan al-Quran dan as-Sunnah sesuai dengan keadaan masyarakat kontemporer dengan melibatkan peran akal. Sesuai dengan klaimnya Muhammadiyah telah melakukan ijtihad kolektif yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Majelis ini merupakan insititusi yang didirikan pada tahun 1928 yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut ibadah mahdlah dan mu'amat serta persoalan-persoalan kontemporer (*al-umur ad-duniawiyah*).<sup>23</sup> Hingga saat ini Majelis Tarjih dinilai sebagai salah satu majelis yang diamanati Muhammadiyah untuk mengusung visi tajdid Muhammadiyah dengan mengembangkan fungsi tarjih dan tajdid dan pemikiran Islam yang

---

<sup>19</sup>Lihat, Abdul Ghafur Anshary, *Hukum Perkawinan Islam*, 211-231.

<sup>20</sup>Lihat, *Ibid.*, 212.

<sup>21</sup>Lihat, Syamsul Ma'arif, "Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Nikah Sirri", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

<sup>22</sup>Lihat, Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), 287-308.

<sup>23</sup>Lihat, Fathurrahman Djamil, "The Muhammadiyah and The Theory of Maqashid asy-Syari'ah" dalam *Studia Islamika*, Jakarta:IAIN Syarif Hidayataullah, 1995, Vol. 2, No. 1, 53.

mendorong peran Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis, dinamis dan proaktif dalam menjawab problem dan tantangan aktual sehingga Islam menjadi sumber pemikiran, moral dan praksis sosial kehidupan umat, bangsa dan perkembangan global yang kompleks.<sup>24</sup>

Dalam menjalankan ijtihad Majelis Tarjih menggunakan suatu prosedur yang disebut *manhaj tarjih*. Ditegaskan bahwa sumber pokok dalam pemahaman agama dan penentuan hukum syar'i adalah al-Qur'an dan as-Sunah. Untuk itu cara pandang atomistik dalam mendekati nash agama harus dijauaskan sebaliknya pemahaman yang integralistik wajib dilakukan. Untuk itu salah satu yang dilakukan adalah memperhatikan konteks tujuan agama (*maqashid asy-syari'ah*) yang menyertai nash secara menyeluruh.<sup>25</sup> Karena itu pula pertimbangan *mashlahah* yang dipandang sebagai tolok ukur dalam *Maqashid asy-syari'ah* relatif sering digunakan sebagai salah satu pertimbangan Majelis Tarjih dalam mengambil putusan.<sup>26</sup>

## 2. Nikah Sirri menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah

Istilah *nikah sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan *nikah sirri* yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *i'lanun-nikah* dalam bentuk *walimatul'ursy* atau dalam bentuk yang lain. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Adapun *nikah sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang

---

<sup>24</sup>Lihat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010), 111.

<sup>25</sup>Lihat, Asyuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 248.

<sup>26</sup>Lihat, Fathurrahman Djamil, "The Muhammadiyah..." 53-67.

dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

- (1). Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.



- (2). Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3). Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

- (1). Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada
- (2). Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan sebagaimana dikenal saat ini. Pencatatan pernikahan pada masa Nabi saw dilakukan dengan cara pernikahan benar-benar diketahui warga masyarakat. Karena itu pernikahan diselenggarakan dengan cara di'ilankan, atau diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media *walimatul'ursy*. Dalam kaitan ini, Nabi saw bersabda:

أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعَزْبَالِ [رواه ابن ماجه عن عائشة]

Artinya: Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah].

أُولِيمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخارى عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ)

Artinya: Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf].

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Ibnu al-Qayyim al-Juaziyah menyatakan :

تَغْيِيرُ الْفُتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.

Artinya: Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat”.

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama

maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam perolehan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...*

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah "mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah".<sup>27</sup>

Pandangan Muhammadiyah tentang kewajiban pencatatan pernikahan secara substantif sesungguhnya sama dengan menegaskan bahwa hukum nikah sirri itu tidak sah.<sup>28</sup>

#### IV. Nikah Sirri Versus Maqashid as-Syari'ah

Dengan latarbelakang uraian terdahulu meskipun seringkali dinyatakan bahwa nikah sirri itu sah menurut agama kiranya patut untuk mempertanyakan kebasahan nikah siri dengan memposisikannya secara berhadapan dengan tujuan agama (Syari') dalam menetapkan hukumnya (*maqashid asy-syari'ah*). Sebelum tiba pada penghadapan itu akan diuraikan terlebih dahulu beberapa hal terkait bolong-bolong dalam nikah sirri. Pertama tentang tiadanya pencatatan. Sementara pencatatan pernikahan itu akan melahirkan akta nikah yang menjadi alat bukti sah. Alat bukti ini berfungsi: (1) sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak; (2) untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak; (3) untuk membantah dan menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak; (4) untuk menyatakan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.<sup>29</sup>

Selintas pernikahan adalah hanya sebatas akad pernikahan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki di hadapan wali dan saksi-saksi. Tetapi

---

<sup>27</sup>Lihat Bahan Munas Tarjih Muhammadiyah, Fikih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah, disampaikan di Malang, tanggal 1-4 April 2010.

<sup>28</sup>Wawancara dengan Ustadz Marzuki Rasyid, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, lewat hubungan tilphone, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013.

<sup>29</sup>Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke 1 (Jakarta: Visi Media, 2007), 485.

senyatanya akad itulah yang melahirkan beberapa konsekwensi yang menjadi hak sekaligus kewajiban pihak-pihak. Berikut konsekwensi-konsekwensi pernikahan: (1) konsekwensi yuridis: bahwa kesuami-isterian (ikatan suami-isteri) atau perkawinan ini merupakan lembaga yang harus diakui oleh hukum sebagaimana harus pula diakui oleh masyarakat, sehingga dijamin keutuhan dan keberlangsungannya dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (2) konsekwensi biologis: bebas berhubungan seksual antar suami dan isteri yang sebelumnya diharamkan, sehingga dengan hubungan seksual itu melahirkan pula hubungan-hubungan lain kaitannya dengan akibat dari hubungan itu berupa anak, dan lain sebagainya; (3) konsekwensi sosial: terbentuknya struktur sosial baik keluarga inti maupun keluarga samping yang melahirkan pranata sosial di dalamnya, sebagai cikal-bakal sebuah masyarakat; (4) konsekwensi politis: perkawinan dapat berimplikasi pada status kewarganegaraan, indikasi kedewasaan, status marital demografis, dan sebagainya; (5) konsekwensi ekonomis: perkawinan ini mengakibatkan adanya pernafkahan, perkongsian pendapatan/penghasilan, hubungan kewarisan dan sebagainya.<sup>30</sup>

Pernikahan yang akan melahirkan konsekwensi sebagaimana disebutkan di atas adalah pernikahan yang dicatatkan. Sementara pernikahan sirri meskipun menurut sementara pendapat sah, mengurangi beberapa konsekwensi yang sejatinya melekat pada pernikahan yang legal. Hilangnya konsekwensi ini menandakan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Pihak-pihak yang dimaksud adalah perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan sirri. Kerugian semacam ini disebut sebagai *dlarar* yang agama justru melarangnya untuk hadir dalam setiap akad yang dilakukan oleh pihak-pihak. Karena itu patut dipertanyakan apakah benar pernikahan sirri itu sah menurut agama sementara di dalamnya terkandung *dlarar* yang dilarang oleh agama?

Pernikahan sirri biasanya terjadi di tengah masyarakat karena adanya pandangan bahwa pencatatan pernikahan itu bukan perkara yang dipersyaratkan oleh agama melainkan hanya oleh undang-undang. Ini biasanya ditambahkan dengan mengatakan bahwa sepanjang agama tidak mensyaratkan meskipun undang-undang menyebutkan maka pernikahan sirri sah menurut agama kerana tingkat martabat agama lebih tinggi daripada undang-undang.

---

<sup>30</sup>Aam Hamidah, "Menakar Yuriditas Sidang Isbat di Luar Negeri" dalam [www.badilag.net](http://www.badilag.net). Diakses tanggal 20 Januari 2013.

Pandangan ini kiranya patut untuk diluruskan dengan cara memperhatikan fungsi *walimahan* dan hadirnya saksi-saksi dalam pernikahan. Pada masa Nabi saw walimahan dan saksi-saksi itu berfungsi sebagai wahana pencatatan pernikahan. Saking pentingnya saksi-saksi itu hadir dalam pernikahan Nabi saw mengamanatkan berlangsungnya pernikahan itu ditunaikan melalui proses pengumuman dengan menjadikan masjid sebagai tempatnya kerana disinilah kaum Muslimin saat itu berkumpul. Sementara cara menghadirkan orang banyak itu ditempuh Nabi saw dengan menghadirkan hiburan serta hidangan makanan.<sup>31</sup>

Dalam bahasa yang berbeda bahwa hal yang menjadi pelajaran dari berbagai hadis Nabi saw yang memerintahkan supaya pernikahan itu diumumkan. Pertama, pernikahan itu berarsiran dengan persoalan publik yang pantas diketahui oleh orang banyak baik yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, pengetahuan publik itu diperlukan sebagai sarana dan pengakuan serta penjaminan hak, baik pihak-pihak yang melakukan pernikahan (pasangan suami isteri dan anak) maupun hak masyarakat untuk terjamin dari perbuatan fitnah. Ketiga, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman (*walimah*, pengumuman dan sejenisnya) dan saksi.<sup>32</sup>

Pencatatan perkawinan itulah, antara lain, yang memastikan bahwa seseorang memiliki hubungan hukum dengan seorang pria yang menjadi ayahnya dan seorang perempuan yang menjadi ibunya. Dengan pencatatan itu pula dipastikan bahwa seorang pria dan seorang perempuan memiliki hubungan pernikahan yang kerananya masing-masing memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri. Berdasarkan hubungan hukum itulah maka si anak mendapatkan hak kewarisan dari kedua ayah-ibunya itu demikianlah halnya si Ibu mendapatkan hak kewarisan dari suaminya.

Dalam pernikahan yang tidak dicatatkan adanya hubungan hukum itu tidak dapat dipastikan dengan terang benderang. Itu berakibat pada hilangnya hak-hak yang semestinya dimiliki oleh anak serta ibu sehingga status keduanya sebagai anak dari seorang ayah dan sebagai isteri dari seorang laki-laki tidak dapat dipastikan. Kesulitan inilah yang dirasakan oleh seorang perempuan

---

<sup>31</sup>Lihat Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Nikah Sirri Versus Keluarga Sakinah", *Makalah Disajikan untuk Kajian Tafsir di TVRI Yogyakarta*, Tanggal 7 Desember 2012.

<sup>32</sup>Lihat, Khoerudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perandangan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia+Tazafa, 2008), 45.

yang bernama Aisyah Mukhtar yang lebih akrab dipanggil Machicha Mukhtar bersama putera semata wayangnya bernama Iqbal. Hingga saat ini apa yang diharapkan oleh sang perempuan bersama anaknya ini belum mendapatkan kepastian nasib meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa anak yang terlahir dari perniakahn yang tidak sah selain memiliki hubungan biologis dengan ibunya juga memiliki hubungan biologis dengan ayahnya. Sementara upaya sang Ibu untuk mendapatkan itsbat nikah terhadap pernikahannya dengan tokoh Orde Baru tidak mendapatkan respons yang Pengadilan Agama dengan beberapa alasan, lagi-lagi mengisyaratkan betapa kesulitan yang diakibatkan oleh nikah sirri.

Kemudahan lain yang ditimbulkan dari nikah sirri adalah karena nikah sirri sering digunakan sebagai cara untuk “berkelit” dari prosedur poligami yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Dengan demikian dalam pernikahan sirri ada upaya untuk menyembunyikan fakta bahwa seseorang telah bersitrikan dua karena ia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Sebuah cara yang dimaksudkan supaya isteri pertama dan keluarga besarnya tidak mengetahui pernikahan keduanya. Dalam pernikahan sirri yang dimasukdkan sebagai cara poligami boleh jadi yang dirugikan itu bukan hanya isteri pertama yang dinikahi secara sah tetapi isteri kedua yang dinikahi secara sirri yang tidak mengetahui bahwa lelaki yang menikahnya secara sirri itu sesungguhnya suami seorang isteri dengan sekian anak, misalnya.

Terhadap kenyataan yang disebutkan diatas wajar jika ada pandangan dan usulan bahwa pelaku nikah sirri serta petugas yang menyokongnya dapat diajukan ke pengadilan karena nikah sirri dapat dikulaifikasikan sebagai suatu tindakan yang melawan prinsip yang ditegaskan dalam *maqashid asy-syariah*. Katika *maqashid asy-syari'ah* menyatakan bahwa dalam penentuan dan menjalankan hukum harus peduli pada aspek pemeliharaan agama, harta, jiwa, akal serta keturunan<sup>33</sup> sementara praktek nikah sirri merusak sebagian besar dari lima unsur tadi. Karena sebagaimana diuraikan terdahulu praktek nikah sirri mendistorsi hak harta yang menjadi hak anak serta isteri, melanggar prinsip agama dan pada saat yang sama berpotensi untuk mengganggu jiwa pihak yang menjalankannya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Lihat, Jaser Audah, *al-Maqashid for beginners, versi Indonesiannya berjudul al-Maqashid untuk Pemula*, terjemah Ali Abdoelmun'im (Yogyakarta:Suka Press, 2013), 1-15.

<sup>34</sup>Lihat, Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 57.

## V. Problematika Isbat Nikah

### I. Pengertian Isbat Nikah

Kata isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata isbat dan dan nikah. Untuk kata nikah telah dijelaskan pada halaman terdahulu. Sedangkan kata isbat berasal dari *gerund* atau *ism al-masdar* dari kata kerja (*fi'il*) *atsbata yutsbitu* yang begerundkan *itsbaat*, yang secara leksikal bermakna menetapkan.<sup>35</sup> Isbat nikah biasa juga dinamakan juga pengesahan nikah. Itsbat nikah dilakukan untuk mendapatkan kepastian (1) penyelesaian perceraian; (2) hilangnya buku nikah; (3) ragu tentang sah atau tidanya salah satu syarat pernikahan; (4) pernikahan tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974; (5) pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.<sup>36</sup>

Dengan isbat nikah pernikahan yang semula tidak legal di depan hukum menjadi sah. Isbat nikah, hemat penulis, yang semula dimaksudkan untuk membantu pihak-pihak yang berada dalam pernikahan sirri yang dikhawatirkan beramasalah di kemudian hari memunculkan kondisi dilematis atau buah simalakama. Dilematika itu muncul karena dalam suatu situasi suami yang mendapatkan keuntungan dari isbat nikah dan ada pihak lain yang dirugikan sementara di kasus lain isteri yang semula dinikahi sirri mendapatkan keuntungan sedangkan isteri sah yang terdahulu merasakan kerugian.

Itsbat nikah untuk pernikahan pertama barangkali tidak akan memunculkan masalah baru. Akan tetapi isbat nikah yang dilakukan untuk pernikahan poligami akan memunculkan masalah bagi pihak lainnya. Masalah ini muncul bagi isteri pertama yang dinikahi secara sah serta keluarganya. Karena itulah terhadap permohonan isbat nikah poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama, hendaknya hakim benar-benar, saat menerima dan memeriksa serta mengadili perkaranya melakukan pertimbangan dan kajian yang mendalam. Jika ini tidak dilakukan maka nikah sirri akan menjadi pilihan bagi siapa saja yang berniat untuk berpoligami maka ia akan menempuh cara isbat nikah untuk melegalkan pernikahan poligaminya dibanding menempuh jalur prosedur yang disebutkan Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>35</sup>Lihat Ibnu Manzhur, *Ibid*, II: 19

<sup>36</sup>Kemitraan Indonesia-Australia, *Panduan Pengajuan Isbat Nikah*, (Jakarta: Kemitraan Indonesia Australia, t.t.), 3



Dalam rangka itu usulan Abdul Gani Abdullah patut dipertimbangkan sebagai salah satu solusi. Abdul Gani Abdullah menyatakan, terhadap usulan isbat nikah yang menjurus pada poligami maka hakim perlu mengambil sikap sebagai berikut: (1) memperketat prosedur dan memperlakukan secara adil; (2) perlu ditemukan unsur pemberatan akibat dari suatu isbat nikah; (3) Sebelum dikabulkan suatu perceraian, perlu dipenuhi seluruh akibat perkawinan dari isbat nikah yang sebelum putusan perceraian dipertimbangkan untuk dikabulkan.<sup>37</sup>

Dalam kaitan dengan persetujuan terjadinya itsbat nikah maka hakim pun dipandang perlu untuk meminta keterangan secara langsung kepada isteri dalam hal persetujuannya, terhadap itsbat nikah poligami. Hal ini perlu dilakukan demi menghindari kemungkinan terjadinya penyelundupan hukum dengan upaya suami untuk membawa surat keterangan persetujuan isteri pertama untuk rela mengisbatkan terhadap isteri lainnya.<sup>38</sup>

Masalah lain muncul manakala itsbat nikah itu dimaksudkan untuk menceraikan isteri yang dinikahi secara sirri kemudian ia mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama, yang untuk itu dia harus melakukan isbat nikah dulu untuk pernikahan sirrinya. Implikasi hukum yang muncul dari pengisbatan nikah sirri semacam ini adalah bahwa si isteri yang sejatinya isteri sirrinya itu mendapatkan kekuatan hukum untuk menuntut haknya sebagai mantan isteri sebagaimana juga para putera-puterinya berhak untuk menuntut hak keperdataannya berupa hak kewarisan dan lain sebagainya. Keadaan ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak isteri yang dinikahi secara sah yang membina keluarga sejak lama bahkan turut memberikan kontribusi terbesar dalam kesuksesan suaminya.<sup>39</sup>

Dari uraian di atas kiranya memperjelaskan posisi bahwa adanya itsbat nikah itu hanya sebagai cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk membantu warganya yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Posisi itu semakin

---

<sup>37</sup>Abdul Gani Abdullah, "Sekitar Masalah Pengesahan Nikah Sirri", Materi Rakernas Perdata Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, 13-14.

<sup>38</sup>Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam*, 214.

<sup>39</sup>Dalam kaitan inilah dapat dipahami mengapa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan dikabulkannya separo pengajuan judicial review yang dilakukan oleh Aisyah Mukhtar (yang lebih dikenal dengan Machicha Mukhtar), respons para pemerhati tidak seragam. Salah satunya adalah yang menyatakan bahwa putusan MK itu sama dengan melegalkan pernikahan sirri dan mendorong perempuan untuk melakukan "perampokan pernikahan" yang telah dibina oleh pasangan suami-isteri dengan susah payah yang dilakukan secara sah.

mempertegas bahwa nikah sirri sebagai suatu praktek yang terjadi di tengah masyarakat meskipun sering dinyatakan sebagai pernikahan yang sah menurut agama memunculkan problematika yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan mengindahkan ketentuan undang-undang.

## **2. Pandangan Muhammadiyah tentang Itsbat Nikah**

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Marzuki Rasyid, menegaskan bahwa salah satu yang perlu diperhatikan secara seksama oleh para petugas KUA dan Pengadilan Agama adalah pelaksanaan itsbat nikah yang diberlakukan untuk pernikahan setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Menurut Marzuki Rasyid, terhadap pernikahan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan itsbat nikah sama sekali tidak boleh diberlakukan. Marzuki memberikan argumentasi sebagai berikut:

2.1. secara yuridis undang-undang hanya memberikan izin untuk mengistbatkan perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

2.2. Bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan di kantor KUA atau dengan cara memanggil petugas Pencatat Nikah ke tempat akad nikah dilangsungkan, Akan tetapi mereka tidak melakukannya sehingga mereka tidak mendaftarkan pernikahannya secara resmi ini mengisyaratkan adanya isyarat bahwa mereka tidak patuh terhadap hukum yang berlaku. Katena itu manakala mereka mengajukan pengesahan pernikahannya ke Pengadilan Agama maka hakim selayaknya menolak pengajuan itu karena tidak landasan yuridis yang dapat diterima untuk mengabulkannya. Ini juga terkait dengan suatu gambaran manakala pernikahan mereka tidak meraih keharmonisan dan menjurus pada perceraian lalu mereka datang ke pengadilan untuk memohon supaya pernikahannya tersebut diitsbatkan dengan alasan penyelesaian perceraian. Terhadap hal ini, hakim harus menyatakan tidak berwenang mengistbatkan perkawinan mereka keran seak awal mereka tidak berniat tunduk kepada hukum yang berlaku, meskipun pernikahan mereka dikalim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2.3. Bagi mereka yang bertempat tinggal jauh atau karena faktor kemanan dalam situasi-situasi tertentu, sehingga petugas KUA tidak memungkinkan datang kepada mereka, kemudian akad nikah dilangsungkan tanpa kehadiran Pegawai Pencatat Nikah dan pernikahan dialngsungkan sesuai dengan ketentuannajaran

Islam, maka untuk memperoleh bukti otentik tentang perkawinan mereka dengan segera mencatatkan perkawinan mereka ke pegawai Pencatat Nikah di Pengadilan Agama. Peristiwa ini dianalogikan dengan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri sebagaimana diterangkan dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, dalam waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali ke Indonesia, perkawinan mereka itu harus didaftarkan ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Bahkan terhadap ketentuan butir ini semestinya ada ketentuan hukum mengenai batas waktu yang paling lama untuk mencatatkan perkawinan. Mislanya tiga bulan atau satu semester sejak perkawinan dilangsungkan.

Marzuki Rasyid juga menambahkan bahwa pasal 7 ayat (3) huruf (b) terlalu berlebihan. Karena, menurutnya, jika yang dimaksud hanya benar-benar hilangnya Buku Kutipan Akta Nikah maka untuk itu dapat dimintakan duplikatnya kepada Kantor KUA. Untuk upaya preventif jika catatan akta nikah yang asli itu hilang tentu masih dapat ditemukan helai keduanya dari akta perkawinan itu di Pengadilan Agama. Sebab sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa helai kedua dari Akta Perkawinan itu mesti dikirimkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Penitera Pengadilan untuk disimpan pada Pengadilan Agama. Dengan data itulah KUA menjadikan dasar tindakannya untuk mengeluarkan Duplikat Akta Nikah.<sup>40</sup>

## **VI. Simpulan**

Dari uraian tersebut di atas kiranya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: *Pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa nikah sirri itu sesuai dengan agama patut diluruskan kerana dalam kenyatannya nikah sirri itu menimbulkan berbagai persoalan yang intinya kerugian salah satu pasangan yaitu perempuan dan anak. Persoalan yang ditimbulkan ini ini dapat dikualifikasi sebagai dlarar yang dilarang agama.

*Kedua*, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan pernikahan tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi saw karena itu pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif perlu diluruskan. itu adanya isbat nikah seolah membuka peluang untuk tumbuh kembangnya nikah sirri. Situasi

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Ustadz Marzuki Rasyid, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010-2015), tanggal 21 agustus 2013.

sedemikian tidak mustahil untuk disaksikan oleh ummat dan mereka merasa diajari untuk melakukan nikah sirri karena jika ingin mensahkan pernikahannya tinggal mengajukan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan isbat nikah. Dalam kaitan ini, lagi-lagi hakim harus benar-benar menyelesaikan usulan isbat nikah itu kasus perkasus secara mendetail dan seksama apakah dalam putusan persetujuan isbat nikah yang dilahirkannya akan melahirkan kemasalahatan bagi semua pihak dalam keluarga yang mengajukan isbat nikah atau sebaliknya yang muncul kemudaharatan. Untuk mengurangi terjadinya nikah sirri dan tentu saja berkurangnya pengajuan isbat nikah, patut juga difikirkan menyertakan sanksi dan atau denda bagi pelaku nikah sirri serta pihak-pihak dan petugas yang menjadi pelaksananya. Sanksi hukuman atau denda ini patut dirancang substansinya sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku nikah sirri. Logika di balik usulan pembedanaan terhadap pelaku nikah sirri karena praktek nikah sirri menimbulkan kerugian kepada beberapa pihak. Kerugian dimaksud jika diletakkan dalam analisis *maqashid asy-syari'ah*, bertentangan dengan detail tujuan-tujuan syari'ah yang semestinya ditegakan dalam pelaksanaan pernikahan. Penolakan terhadap adanya sanksi hukum dapat dijawab dengan mengembalikannya pada ijtihad Khalifah Umar bin Khaththab yang memberikan sanksi hukuman pengucilan kepada Dihyah al-Kalbi yang kesalahannya adalah perilaku modis dan ketampanan Dihyah yang mengganggu stabilitas penduduk Madinah.<sup>41</sup> Ketiga, isbat nikah terkait dengan nikah sirri sebagaimana ditunjukkan di atas menguatkan bahwa nikah sirri sejak awal membawa berbagai persoalan yang mengganggu dan mendistorsi tujuan mulia pernikahan yaitu kehiduapn yang bahagia lahir batin dalam bingkai keluarga sakinah.

---

<sup>41</sup>Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' alJinai alIslamiy*, (Libanon: Dar an-Nafais, 1986), II: 234.

## DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdullah, Abdul Gani. “Sekitar Masalah Pengesahan Nikah Sirri”, Materi Rakernas Perdata Agama Mahkamah Agung RI”, Jakarta, 2008.
- Abdul Wahid, Wawan Gunawan. “Nikah Sirri Versus Keluarga Sakinah”, Makalah untuk Kajian Tafsir di TVRI Yogyakarta, Tanggal 7 Desember 2012.
- Anshari, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII, 2010.
- Audah, Abdul Qadir. *at-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy*, Libanon: Dar an-Nafais, 1986, II.
- Audah, Jaser. *al-Maqashid for Beginners*, versi Indonesianya berjudul *al-Maqashid untuk Pemula*, trj. Ali Abdoelmun’im Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Al-Faqih, Abdullah. dalam *Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyah*, IV pada [www.islamweb.net](http://www.islamweb.net). Diakses tanggal 24 Januari 2013.
- Al-Faqih, Abdullah. *al-mawsu’ah al-fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Wizarah al-awqaf wasy-suun al-islamiyah, 1427.
- Hamidah, Aam. “Menakar Yuriditas Isbat Nikah di Luar Negeri” dalam [www.badilag.net](http://www.badilag.net). Diakses tanggal 20 Januari 2013.
- Ibnu Manzhur, Abu al-Fadlal Jamaluddin Muhammad bin Mukram, *Lisan al-‘Arab*, Bierut: Dar Shaadir, t.t., II, IV.
- Al-Jauziyah, Ibnul Qayim al-Jauziyah. *I’lam al-Muwaqi’in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.tp. III.
- Djamil, Fathurrahman. “The Muhammadiyah and the Theory of Maqashid asy-Syari’ah”, dalam *Studia Islamica*, Vol. 2, No. 1, Jakarta: IAIN Syarif Hidayataullah, 1995.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- al-Jurjani, asy-Syarif ‘Ali bin Muhammad. *Kitab at-Ta’rifat*, Jedah: Maktabah al-Haramain, 1421.
- Kemitraan Indonesia-Australia, *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*, Jakarta: Kemitraan Indonesia Australia, t.t.

- Al-Khin, Mushtafa Sa'id. *Atsar Ikhtilaaf al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaaf al-Fuqaha*, Libanon: Dar an-Nafais, 198.
- Ma'arif, Syamsul. "Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Nikah Sirri", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Naskah Fikih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah", bahan Musyawarah Nasional ke 27 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diselenggarakan 1-4 April 2010 di Universitas Muhammadiyah Malang.
- Al-Munjid, Muhammad Shalih al-Munjid. *Fatawa al-Islam: Sual wa jawab*, Saudi Arabia, t.p, 1427.
- Nasution, Khoerudian. *ukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2008.
- Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Beirut: Dar an-Nafais, 1985.
- Ar-Razi, Abul Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya bin Habib. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, t.p: Tnp, 1365, III.
- Solahudin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke 1 Jakarta: Visi Media, 2007.
- Asy-Syahud, Ali Nayif asy-Syahud. *al-Fatawa al-Mu'ashirah* Qatar: t.p., 1426, I.
- Wawancara dengan Ustadz Marzuki Rasyid. anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010-2015), tanggal 21 agustus 2013.